

***One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK-OCE) dalam
Ekosistem Kewirausahaan Kota Jakarta:
Kerangka Kebijakan dan Kemitraan Stakeholders***

Bani Pamungkas

bani.pamungkas@bakrie.ac.id

Maulana Yusuf

malanay1903@gmail.com

Abstract

The OK-OCE program is recognized to have attracted the attention of the Jakarta public in the 2017 elections. The public catch that the ideas in line with the needs of the people who are drowning in the face of unfavorable economic conditions. After being inaugurated as Governor and Vice Governor of DKI Jakarta last October, the Anis-Sandi started to work on his political promises, including OK-OCE program. Through this research is reviewed how the idea of entrepreneurship that has attracted Jakarta public attention as a campaign promise, can be transformed into policy.

Pendahuluan

Semangat kewirausahaan tengah mengalami penguatan di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi informasi turut mendorong makin masif dan menguatnya isu ini ditengah masyarakat. Ditambah pula dengan kemunculan generasi “now” atau milineal yang tumbuh berkembang di tengah ledakan pengetahuan dan kekuatan internet yang memudahkan mereka berinteraksi secara global, telah membuat kewirausahaan telah menjadi mesin penggerak produktifitas dan ekonomi. Hadirnya berbagai perusahaan start-up yang dimotori oleh anak-anak muda dengan *value* korporasi yang tidak sedikitnya, menunjukkan bahwa era baru kewirausahaan telah muncul.

Di sisilain, kewirausahaan makin mendapat tempat di ranah politik dan kebijakan. Gagasan ini dianggap sebagai solusi alternative yang jitu dalam menjawab berbagai masalah-masalah ekonomi dan sosial, seperti pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Melalui kewirausahaan diyakin dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat (Duman et al. 2015).

Salah satu sisi dari event politik Pilkada Jakarta tahun 2017 setidaknya bisa mewakili begitu antusiasnya publik terhadap gagasan politik mengenai kewirausahaan ini. Pasangan Anis-Sandi mampu menggungguli pesaingnya, salah satunya ditopang oleh gagasan kewirausahaan melalui program OK-OCE sebagai solusi bagi masyarakat Jakarta terhadap permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi.

Studi ini ingin mengulas bagaimana gagasan kewirausahaan yang telah menarik perhatian publik Jakarta sebagai janji kampanye, dapat transformasikan menjadi kebijakan. Seperti

apamodel atau kerangka pengaturan dalam mengimplementasikan gagasan politik OKE-OCE dari Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilihtersebut?

Kajian Literatur

Kewirausahaan dan Penumbuhan *Start-up Business*

Secara istilah entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis yaitu *entreprendre* yang memiliki makna memulai atau melaksanakan (Mila 2013). Sebagai sebuah konsep, entrepreneurship telah dikembangkan sejak awal abad ke-19 sebagai bagian dari fungsi *risk bearing*. Dalam perkembangannya, entrepreneurship dimaknai sebagai sebuah kekuatan yang berasal dari akumulasi sejumlah kemampuan berupa keberanian, mampu menanggung resiko dan inovasi (Siswoyo 2009).

Istilah ini sendiri kemudian di translasikan menjadi kewirausahaan atas dasar kata wirausaha, yang mengandung makna, wira diartikan sebagai utama, gagah berani, luhur, dan usaha berarti kegiatan produktif. Atas dasar makna tersebut, diartikan kewirausahaan merupakan suatu proses untuk menangkap sekaligus mewujudkan peluang atau mewujudkan sesuatu yang baru dan berbeda serta memiliki value (Nurseto 2004).

Karena itu, kewirausahaan dipahami sebagai karakter dan sikap mental yang diwujudkan dalam sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu hal baru, selalu aktif dan kreatif, berdaya, bercrepta, dan berkarya dalam upaya menghasilkan sesuatu dari hal yang diusahakannya (Setiawati 2013). Esensi itu semua ialah bagaimana menciptakan nilai tambah melalui pendayagunaan serta pengoptimalan sumber daya yang dimiliki dengan inovasi baru untuk memenangkan persaingan (Mila 2013).

Dalam konteks makro, kewirausahaan merupakan penggerak esensial dan katalis pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan dan penyediaan lapangan kerja (Coulibaly, Erbao, and Metuge Mekongcho 2017). Demikian pula pada tingkat lokal, dimana sejumlah riset mencermati kekuatan kewirausahaan yang mampu menjadi penggerak utama pembangunan daerah melalui fasilitasi dan stimulasi kegiatan kewirausahaan kepada masyarakat (Sant'Anna and Nelson 2017).

B.2. Kebijakan Pemerintah dan Pengembangan Kewirausahaan

Terdapat 3 (tiga) tipologi kebijakan dalam upaya pengembangan kewirausahaan (Maryunani and Mirzanti 2015). *Pertama* melalui pendidikan kewirausahaan. Dimana pendidikan kewirausahaan disinergikan dengan kurikulum pendidikan sekolah dan lingkungan bisnis (Ismail, Zain, and Zulihar 2015).

Tipologi *kedua* melalui penyediaan infrastruktur kewirausahaan yang dibangun oleh pemerintah, baik melalui perluasan akses permodalan, fasilitas usaha dan penyediaan internet dan teknologi untuk mendukung pengembangan usaha. Sedangkan tipologi yang ketiga melalui penguatan budaya kewirausahaan, dimana pemerintah mengarahkan dukungan anggaran dan program untuk melakukan sosialisasi dan penguatan kultur kewirausahaan bagi para wirausahaan pemula. Semangat kewirausahaan ini tidak cukup mengandalkan kecenderungan

genetic, namun harus pula memperkuat berbagai faktor yang turut mempengaruhi semangat dan keputusan para wirausahawan pemula ini untuk terus mengembangkan kapasitas dirinya, seperti keluarga, pendidikan, tingkat pendapatan, struktur sosial dan ekonomi (Duman et al. 2015).

Metode Penelitian

Dalam menyusun model/kerangka pengaturan untuk menterjemahkan gagasan OK-OCE menjadi produk kebijakan berupa Rancangan Peraturan Gubernur, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD). Wawancara mendalam dilakukan dengan melibatkan sejumlah pimpinan SKPD/UKPD terkait di lingkungan Pemrov DKI Jakarta. Sedangkan *focus group discussion* (FGD) dilakukan sebanyak dua kali, dengan menghadirkan pakar, inisiator gerakan OK-OCE, dan para aparatur pemerintah daerah dari unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan langsung dengan kebijakan pengembangan kewirausahaan di Kota Jakarta. Teknik FGD di pilih sebagai metode untuk mendapatkan fakta, masukan dan gagasan dari partisipasi para pemangku kepentingan (Wibowo 2012). Metode ini juga efektif digunakan untuk memvalidasi pandangan para ekspert dalam penyusunan kebijakan publik ((Salomo 2009), (Pahl-Wostl 2002)). Untuk melengkapi dan memperkaya data dan informasi, dilakukan pula pengumpulan informasi melalui pemberitaan sejumlah media online seperti detik.com, republika.co.id, dan kompas.com.

Hasil pandangan para ekspert dan pemangku kepentingan ini dianalisa dengan menggunakan kerangka pikir perancangan peraturan perundang-undangan (*legal drafting method*). Kerangka pikir yang digunakan adalah instrumen ILTAM (*An Institutional Legislative Theory and Methodology*) yang dikembangkan oleh Ann and Robert B Seidman (Seidman and Seidman 2009). Melalui instrumen tersebut, perancangan peraturan ditujukan untuk mengarahkan perubahan perilaku pemangku kepentingan yang terkait dari masalah yang ingin diselesaikan dengan harapan rancangan peraturan yang disusun dapat mentransformasi kondisi yang ada menuju kondisi yang diinginkan. Pada tahapan ini, riset difokuskan pada pemetaan materi pengaturan yang diinginkan beserta dasar hukum yang dapat digunakan dalam penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.

Hasil dan Pembahasan

D.1. OK-OCE: Transformasi Gagasan dan Gerakan Menjadi Kebijakan

One Kecamatan One Center for Entrepreneurship atau yang dikenal pula dengan istilah OK-OCE begitu mengemuka di tengah kontestasi politik dalam Pilkada Provinsi DKI Jakarta Februari dan April 2017 lalu. OK-OCE merupakan salah satu janji politik pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Anis-Sandi yang turut menarik perhatian publik hingga mampu mengantarkan mereka memenangkan Pilkada Jakarta 2017.

Dari portal resmi Anis-Sandi, www.jakartamajubersama.com, program OK-OCE ini muncul atas respon pasangan nomor urut 3 ini terhadap 5 (lima) persoalan utama yang tengah dihadapi

masyarakat Jakarta. Dimana *kelima* masalah tersebut adalah (1) penyediaan lapangan kerja adalah masalah utama warga DKI; (2) angka pengangguran terbuka di Kota Jakarta diatas angka rata-rata nasional (5,5%) yaitu 5,77%; (3) rasio penempatan kerja hanya 20.05%, angka ini membuktikan sulitnya mendapatkan lapangan kerja; (4) tingkat partisipasi kerja hanya 68,7%; dan (5) butuh keberpihakan ekonomi warga dan gerakan kewirausahaan.


Program OKE-OCE ini dihadirkan oleh pasangan yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera ini sebagai suatu gerakan yang ingin melahirkan 200.000 pengusaha baru, dengan membangun 44 Pos Pengembangan Kewirausahaan Warga, disetiap kecamatan. Diharapkan program ini dapat diikuti oleh seluruh warga Jakarta, termasuk pula para Pekerja Harian Lepas (PHL) yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

Untuk memenuhi target tersebut, Program OK-OCE memiliki 4 (empat) pilar utama. Dimana pilar yang *pertama* ialah menyediakan *co-working space* yang tidak hanya memberikan ruang fisik, namun memberikan pula dukungan modal, akses market dan mentor bagi pewirausaha. Untuk itu OK-OCE akan mendorong upaya revitalisasi kantor kelurahan, kecamatan, walikota sebagai tempat inkubator UMKM serta memberikan dukungan untuk modal awal, distribusi hasil produk dan jasa serta pembekalan kapasitas.

Pilar *kedua* ialah dengan mengadakan Garasi Inovasi di setiap kelurahan. Perusahaan dan perguruan tinggi didorong untuk terlibat langsung mendukung eksperimen pemuda mengembangkan produk bernilai ekonomi dengan berbagai inovasi yang akan dikembangkan untuk memberikan solusi bagi persoalan yang dihadapi ibukota. Pilar *keempat* adalah memberikan pendampingan perencanaan keuangan untuk UMKM dan pewirausaha baru. Sedangkan pilar *keempat* adalah membuat *Jakarta Entrepreneur Mentorship*, dimana para pemimpin bisnis Jakarta dapat terlibat langsung sebagai mentor bagi para pengusaha baru. Melalui upaya ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi para pemimpin bisnis untuk bertemu mitra potensialnya.

OK-OCE sendiri sejatinya merupakan gerakan yang telah berjalan sejak lama dibawah pengelolaan Mien R Uno Foundation (Antara 2017). Sejak tahun 2016 gerakan ini telah melibatkan 300 pelatih motivator untuk memberikan pelatihan kepada 25.000 peserta. Dalam kegiatan OK-OCE ini sendiri terdapat 4 (empat) kegiatan yang saling terintegrasi meliputi pelatihan, pendampingan, akses pasar dan modal (Uno 2017). Pelatihan diselenggarakan secara tematis, berjenjang dan gratis. Pendampingan diberikan oleh pengusaha sukses yang terlibat dalam jaringan OK-OCE. Demikian pula dengan akses pasar dibangun dengan mengoptimalkan jejaring yang dimiliki OK-OCE dan akses modal untuk pengembangan usaha hingga 300 jt yang disediakan oleh gerakan ini.

Gambar 1. Bagan Alir Gerakan OK-OCE



Sumber: (Uno 2017)

Dari gerakan dan gagasan politik, OK-OCE kemudian berkembang dan bertransformasi menjadi kebijakan dengan dukungan fasilitasi Pemprov DKI Jakarta. Transformasi ini sendiri tidak membuat OK-OCE selesai sebagai sebuah gerakan. Wakil Gubernur sendiri menegaskan bahwa OK-OCE tetap sebagai gerakan milik masyarakat dan terus bergulir dengan sendirinya melalui kolaborasi antara dunia usaha, kegiatan kewirausahaan dan UMKM (republika.co.id 2017). Dalam konteks kebijakan, Pemerintah Daerah berperan memberikan dukungan regulasi untuk memfasilitasi gerakan kewirausahaan ini agar dapat berkembang di tengah masyarakat (republika.co.id 2017).

Gerakan OK-OCE sejatinya berupaya membangun ekosistem kewirausahaan di Kota Jakarta (OK-OCE 2017). Ekosistem ini melibatkan kolaborasi 4 (empat) pemangku kepentingan yaitu *public*, *people*, *private* dan *government*. *Public* dalam hal ini melibatkan masyarakat dan individu, *people* merupakan penggerak yang melibatkan mentor dan komunitas, *private* dalam hal ini merupakan institusi swasta baik berupa perusahaan, pendidikan dan Yayasan/Foundation, sedangkan *Government* dalam konteks ini adalah institusi pemerintah baik Pemda maupun Pemerintah Pusat. Gerakan OK-OCE sendiri memfokuskan aktivitasnya pada 3 (tiga) sasaran wirausaha yaitu (1) para pencari kerja, (2) wirausaha pemula; dan (3) wirausaha naik kelas.

Untuk dapat memperoleh pendampingan dan klinik coach wirausaha serta menjadi bagian dari Gerakan OK-OCE, para wirausaha diarahkan untuk mendaftar dan membuat akun OK-OCE melalui portal www.okoce.me. Wirausaha yang tergabung mendapatkan dukungan fasilitas baik fisik maupun program yang disediakan Perkumpulan OK-OCE, termasuk pula dalam hal penjualan dan pemasaran yang difasilitasi baik secara online maupun offline.

Dalam hal keuangan, Perkumpulan OK-OCE juga memberikan fasilitasi berupa pelaporan keuangan baik secara manual maupun on-line. Demikian pula dengan akses permodalan, disediakan berikut dengan pendampingan akses permodalan.

Disisi Pemprov DKI Jakarta, dukungan kebijakan diberikan dalam bentuk alokasi anggaran. Dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2018 yang saat ini tengah di bahas bersama dengan DPRD

Provinsi DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp. 92 Miliar. Dari pemetaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2018 tersebut setidaknya dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) kluster/kelompok anggaran, meliputi (1) pembangunan infrastruktur kewirausahaan; (2) penyediaan permodalan bagi UMKM; (3) dukungan administrasi usaha bagi UMKM; (4) mentorship/coaching bagi UMKM; (5) pelibatan dunia usaha dan industri dalam pengembangan UMKM; (6) pendataan UMKM penerima manfaat OK-OCE; (7) pengembangan platform digital dan system informasi manajemen UMKM; dan (7) sosialisasi dan kelembagaan (Pamungkas 2017).

Dalam mendukung kebijakan alokasi anggaran, Pemprov DKI Jakarta sendiri tengah mengintegrasikan konsep kebijakan mengenai pengembangan kewirausahaan dengan program-program TPAKD yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Republika.co.id 2017b). Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan yang dibentuk sebagai tindak lanjut Radiogram Menteri Dalam Negeri No.T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016, yang berisikan permintaan kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) untuk membentuk TPAKD di Provinsi/Kabupaten/Kota bersama-sama OJK di wilayah kerjanya, serta tindak lanjut program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden RI Jokowi tanggal 11 April 2016 di Brebes, Jawa Tengah. TPAKD ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Diharapkan melalui pembentukan ini dapat meningkatkan percepatan akses keuangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dalam mendukung penciptaan wirausaha baru melalui program kewirausahaan yang ingin dikembangkan Pemprov DKI Jakarta, OJK menyampaikan konsep penyalarsan program TPAKD dengan program kewirausahaan (Keuangan 2017). OJK melihat upaya menciptakan entrepreneur baru dilakukan terfokus pada 3 (tiga) sasaran calon wirausaha dengan 3 (tiga) bentuk kegiatan. Sasaran program kewirausahaan tersebut di fokuskan pada (1) para penghuni rumah susun; (2) pada PKL Loksem dan Lokbin; dan (3) masyarakat Kepulauan Seribu. Dengan bentuk kegiatan berupa pelatihan, pendampingan dan Co Working Space/Jak Creative Hub.

Pelatihan kewirausahaan diberikan pada 2 (dua) level wirausaha yaitu (1) *new entry entrepreneur* dan (2) eksisting entrepreneur. Siklus pelatihan terdiri dari 5 (lima) tahapan meliputi pendaftaran dan seleksi, pelatihan, pendampingan, pemasaran dan monitoring serta evaluasi. Pada tahapan pendaftaran, dilakukan seleksi terhadap peserta berdasarkan komitmen yang dimiliki, bidang usaha/skala usaha, cara pemasaran, omset/skala usaha dan lokasi. Dalam pelatihan, pelaksanaannya disesuaikan dengan bidang usaha, dengan topik 5 (lima) topik bahasan dalam 1 (satu) hari pelatihan, termasuk di dalamnya mengenai akses pemberian kredit permodalan dari Bank/Fintech. Pendampingan dilakukan dengan system mentoring yang diadakan berkala sebanyak 2 (dua) kali. Dan dalam pemasaran, turut menyediakan jaringan pemasaran melalui Jakmart/OK-OCE Mart/Expo.

Dalam menjabarkan target 200.000 pengusaha baru dalam 5 tahun, diperkirakan oleh OJK harus dibentuk 40.000 pengusaha baru per tahunnya. Bila di targetkan berdasarkan wilayah, maka setidaknya setiap kecamatan harus dapat menghasilkan 910 pengusaha baru. Untuk merealisasikan pelatihan tersebut diperkirakan setiap tahun, dari 44 kecamatan yang ada harus menyelenggarakan sekurangnya 18-20 batch pelatihan dengan masing-masing batch berjumlah 50 orang. Dengan jumlah pelatihan tersebut diperkirakan total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 230.050.000 atau Rp. 10.122.200.000 untuk seluruh kecamatan dalam 1 tahun anggaran.

D.2. Kewirausahaan dalam Tinjauan Peraturan Perundang-undangan

Dari hasil pemetaan peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai kewirausahaan ada dalam 3 (tiga) rezim peraturan. Pertama, kewirausahaan diatur dalam rezim pengaturan mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam rezim pengaturan initerdapat UU, PP, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri tentang UMKM yang salah satu substansi materinya mengatur mengenai kewirausahaan.

Kedua, kewirausahaan diatur dalam rezim pengaturan mengenai kepemudaan. Secara khusus dalam rezim pengaturan ini mengatur pengembangan kewirausahaan yang terfokus kepada kalangan Pemuda. Dari level UU hingga Peraturan Menteri, rezim ini cukup lengkap memberikan dasar hukum bagi pengembangan kewirausahaan, baik aspek, Bentuk Fasilitasi, dan Pola Pengembang sampai dengan pembentukan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.

Sedangkan rezim *ketiga* yang mengatur mengenai kewirausahaan ialah dalam bidang perindustrian. Rezim pengaturan dibidang perindustrian relative lebih sedikit dibandingkan rezim pengaturan lainnya. UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian setidaknya hanya menyebutkan wirausaha sebagai bagian dari orientasi pembangunan sumber daya manusia industry.

Tabel 1. Pengaturan Kewirausahaan dalam Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan	Produk Hukum	Materi Pengaturan
Undang-Undang	UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian dari prinsip pemberdayaan UMKM; • Bagian dari cara pengembangan usaha dalam bidang sumberdaya manusia yang difasilitasi Pemerintah dan Pemda
	UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian dari tujuan pembangunan kepemudaan; • Bagian dari Perwujudan Peran Aktif Pemuda sebagai agen perubahan; • Aspek, Bentuk Fasilitasi, dan Pola Pengembangan Kewirausahaan di kalangan Pemuda. • Salah satu bentuk penyelenggaraan peran serta masyarakat. • Penyediaan dana dan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda

	UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian	Bagian dari orientasi pembangunan sumber daya manusia Industri
Peraturan Pemerintah	PP No. 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemda dalam memfasilitasi Pengembangan kewirausahaan pemuda; • Perencanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; • Bentuk Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
	PP No. 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian dari prioritas pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan Usaha Besar; • Bagian dari upaya pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat.
	PP No. 33 tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja;
	PP No. 60 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • LKPK sebagai lembaga fasilitasi permodalan bagi pengembangan kewirausahaan pemuda.
Peraturan Presiden	Perpres No. 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat
	Perpres No.98 tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Mikro dan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Kerangka Pengaturan mengenai pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pemberian IUMK; • Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; • Pembinaan dan Pengawasan; • Pendanaan;
	Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 0944 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk kegiatan fasilitasi; • Tatacara pelaksanaan kegiatan fasilitasi; • Peran Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat; • Pendanaan; • Monitoring dan Evaluasi.
	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 24/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> • Norma Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha; • Standar Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha; • Tahapan Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha; • Kriteria Penyelenggara dan Sumberdaya Inkubator Usaha; • Peran Pemerintah dan Pemda; • Monitoring dan Evaluasi; • Keluaran; • Sanksi Administratif

D.3. Kerangka Pengaturan Pengembangan Kewirausahaan Kota Jakarta

Dari hasil review literature, wawancara mendalam dan FGD, serta pemetaan peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai pengembangan kewirausahaan terpadu di Kota

Jakarta dapat dilihat dalam 2 (dua) aspek. Aspek pertama mengenai alas hukum dari pengaturan kewirausahaan. Terdapat 2 (dua) jenis produk hukum daerah berdasarkan bab IX UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Bila mempertimbangkan tingkat kebutuhan, proses serta materi yang diatur, maka pengaturan mengenai pengembangan kewirausahaan ini tepat diatur menggunakan alas hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub).

Pergub merupakan salah satu produk hukum yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana (*verordnung*) maupun peraturan otonom (*autonome satzung*). Dapat ditetapkan oleh Gubernur langsung berdasarkan kewenanganatribusiyang dimilikinya atau berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo pasal 246 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Substansi dapat memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan sifat mutatis mutandis muatan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 246 ayat (2) UU No. 23 tahun 2014. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pergub menjadi pilihan yuridis yang tepat untuk menjadi alas hukum dari pengaturan mengenai pengembangan kewirausahaan ini.

Dalam aspek yang *kedua* berkaitan dengan substansi atau materi pengaturan yang perlu diatur dalam Pergub mengenai pengembangan kewirausahaan terpadu ini. Terdapat 4 (empat) aspek pengaturan yang menjadi substansi pengaturan dari Rancangan Pergub ini. *Pertama* berkaitan dengan maksud dan tujuan dari pembentukan Pergub ini. Substansi pengaturan yang *kedua* berkaitan dengan target dan sasaran pengembangan kewirausahaan, dimana dalam bagian ini diatur mengenai target yang ingin di capai dari pengembangan kewirausahaan terpadu ini, baik target yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun maupun target per tahun serta per wilayah dalam hal ini per kecamatan. Pada bagian ini pula diatur mengenai sasaran wirausaha yang ingin dituju dari pengembangan kewirausahaan ini.

Gambar 2. Kerangka Pengaturan Rancangan Pergub tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu



Dalam bagian yang *ketiga* diatur mengenai tahapan pengembangan kewirausahaan. Dalam bagian ini terdapat 10 tahap pengembangan meliputi: Pembentukan Gugus Tugas Kewirausahaan; Penyiapan Perangkat Pelatihan; Sosialisasi dan Edukasi; Pendaftaran dan Seleksi; Pelatihan; Pendampingan; Fasilitasi Legalitas Usaha; Fasilitasi Dukungan Permbiayaan; Kemitraan; dan Pembentukan Pasar Bersama.

Sedangkan pada bagian *keempat* diatur mengenai monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dari pengembangan kewirausahaan. Dimana terdapat 2 (dua) substansi yang diatur pada bagian ini yaitu teknis pelaksanaan Monev dan pelaporan serta penyediaan system informasi kewirausahaan terpadu yang digunakan untuk melakukan keseluruhan monitoring dan penyediaan data dari pelaksanaan pengembangan kewirausahaan terpadu ini.

Kesimpulan

Program OK-OCE diakui telah menarik perhatian publik Jakarta dalam Pilkada 2017 lalu. Publik menilai gagasan dan janji politik tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang tengah terpuruk akibat kondisi ekonomi yang belum membaik.

Pasca dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Oktober lalu, Pasangan Anis-Sandi mulai bekerja merealisasikan janji-janji politiknya, tanpa terkecuali program OK-OCE ini. Melalui riset ini diulas bagaimana gagasan kewirausahaan yang telah menarik perhatian publik Jakarta sebagai janji kampanye, dapat transformasikan menjadi kebijakan.

Daftar Pustaka

- Antara, Agregasi. 2017. “*Ternyata Ini Inspirasi Sandiaga Uno Bangun Program OK OCE.*”
<https://news.okezone.com/read/2017/10/11/337/1793640/ternyata-ini-inspirasi-sandiaga-uno-bangun-program-ok-oce>.
- Coulibaly, Salifou K., Cao Erbao, and T. Metuge Mekongcho. 2017. “*Economic Globalization, Entrepreneurship, and Development.*” *Technological Forecasting and Social Change*, no. November 2016. Elsevier: 0–1. doi:10.1016/j.techfore.2017.09.028.
- detik.com. 2017. “*Sandiaga : Indra Uno Masih Pimpin OK OCE , Tapi Tak Terima Dana DKI.*”
Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-3680237/sandiaga-indra-uno-masih-pimpin-ok-oce-tapi-tak-terima-dana-dki>.
- Duman, Levent, Aykut Bedük, A. Selçuk Köylüoğlu, and Kezban Ay. 2015. “*Entrepreneurship Culture at SMEs: A Case Study in Konya.*” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 207. Elsevier B.V.: 492–501. doi:10.1016/j.sbspro.2015.10.119.
- Ismail, Verni Y., Efendy Zain, and Zulihar. 2015. “*The Portrait of Entrepreneurial Competence on Student Entrepreneurs.*” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 169 (August 2014). Elsevier B.V.: 178–88. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.300.
- Keuangan, Otoritas Jasa. 2017. “*Focus Group Discussion TPAKD DKI Jakarta, Kelompok Kerja Pemberdayaan UMKM Dan PKL.*” In *FGD Penyusunan Kebijakan Kewirausahaan Di Provinsi DKI Jakarta, 27 September 2017*. Jakarta: Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta.
- Maryunani, Salfitrie Roos, and Isti Raafaldini Mirzanti. 2015. “*The Development of Entrepreneurship in Creative Industries with Reference to Bandung as a Creative City.*” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 169 (August 2014). Elsevier B.V.: 387–94. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.324.
- Mila, Hillyati. 2013. “*Pendidikan Kewirausahaan: Sebuah Alternatif Mengurangi Pengangguran Terdidik Dan Pencegahan Korupsi.*” *Al-Ta’Lim* 20 (3): 465. doi:10.15548/jt.v20i3.44.
- Nurseto, Tejo. 2004. “*Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah Yang Tangguh.*” *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* 1 (1).
- OK-OCE, Perkumpulan Gerakan. 2017. “*Ekosistem Gerakan OK OCE.*” Jakarta.

- Pahl-Wostl, Claudia. 2002. "Participative and Stakeholder-Based Policy Design, Evaluation and Modeling Processes." *Integrated Assessment* 3 (1): 3–14. doi:10.1076/iaij.3.1.3.7409.
- Pamungkas, Bani. 2017. "Menggagas Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Di Kota Jakarta." In *FGD Penyusunan Kebijakan Kewirausahaan Di Provinsi DKI Jakarta, 27 September 2017*. Jakarta: Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta.
- republika.co.id. 2017. "Tak Andalkan APBD, OK OCE Berbasis Swadaya Masyarakat." *Republika.co.id*. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasion.../14/oxsmz1415-tak-andalkan-apbd-ok-oce-berbasis-swadaya-masyarakat>.
- Republika.co.id. 2017a. "Sandi : Gerakan OK OCE Tak Digabung Dengan Program Jakmart." *Republika.co.id*. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasion...yqy27330-sandi-gerakan-ok-oce-tak-digabung-dengan-program-jakmart>.
- . 2017b. "TPAKD DKI Jakarta Terbentuk." <http://www.republika.co.id/berita/koran/financial/16/08/26/ocih476-tpakd-dki-jakarta-terbentuk>.
- Salomo, Roy V. 2009. "Scenario Indonesia Tahun 2025 Dan Tantangan Yang Dihadapi Oleh *Administrasi Publik*" 16: 74–81.
- Sant'Anna, Anderson De Souza, and Reed Elliot Nelson. 2017. "Entrepreneurs and the Social and Economic Dynamics of a Small Brazilian Community." *Procedia Engineering* 198 (September 2016). The Author(s): 1–16. doi:10.1016/j.proeng.2017.07.069.
- Seidman, A, and RB Seidman. 2009. "ILTAM: Drafting Evidence-Based Legislation for Democratic Social Change." *Boston University Law Review* 89 (2): 435–85.
- http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-in/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/bulr89§ion=22.
- Setiarini, Sri Endah. 2013. "Business Plan Sebagai Implementasi Kewirausahaan Pada Pembelajaran Ekonomi DI SMA." *Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan VIII* (2): 146–55.
- Siswoyo, Bambang Banu. 2009. "Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Di Kalangan Dosen Dan Mahasiswa." *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang* 2.
- Uno, Indra. 2017. "OK-OC3: Bisnisku Jiwaku." In *FGD Penyusunan Kebijakan Kewirausahaan*

Di Provinsi DKI Jakarta, 27 September 2017. Jakarta: Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta.

Wibowo, Gatot Dwi Hendro. 2012. “*Analisis Kebijakan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Di NTB Dan NTT.*” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Ke-43 No-2 (Kebijakan): 197–225.